



**PUTUSAN**  
Nomor 242/Pid.Sus/2019/PN Bjm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hilmi Muflih Abroni Bin Abdul Rohim;
2. Tempat lahir : Balikpapan;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 01 Oktober 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Senaken Gg. Alam Permai RT.13 Senaken  
Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Kaltim;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Desember 2018 sampai dengan 19 Desember 2018;

Terdakwa Hilmi Muflih Abroni Bin Abdul Rohim ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Desember 2018 sampai dengan tanggal 07 Januari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 Februari 2019 sampai dengan tanggal 18 Maret 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 14 Februari 2019 sampai dengan tanggal 05 Maret 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Februari 2019 sampai dengan tanggal 22 Maret 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 242/Pid.Sus/2019/PN Bjm tanggal 21 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

*Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2019/PN Bjm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 242/Pid.Sus/2019/PN Bjm tanggal 22 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HILMI MUFLIH ABRONI Bin ABDUL ROHIM terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan atau menggunakan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan panjang sekitar  $\pm$  25 (dua puluh lima) cm dan 1(satu) bilah Senjata tajam jenis belati dengan panjang sekitar (dua puluh) cm"** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 ayat (1) UU RI Nomor : 12/DRT/1951;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HILMI MUFLIH ABRONI Bin ABDUL ROHIM dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang sering-ringannya, dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa Terdakwa HILMI MUFLIH ABRONI Bin ABDUL ROHIM pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 sekitar jam 04.00 Wita atau setidak-tidaknya dalam suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Sultan Adam (Café

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2019/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kopibrik) Kelurahan Surgi Mufti Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin,” ***tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan atau menggunakan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan panjang sekitar ± 25 (dua puluh lima) cm dan 1(satu) bilah Senjata tajam jenis belati dengan panjang sekitar (dua puluh) cm***”, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 sekitar jam 04.00 Wita bertempat di Jalan Sultan Adam halaman Café Kofibrik Kelurahan Surgi Mufti Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin pada saat saksi FAESAL MARCIN Bin MARYAM dan saksi DENI APRIADI Bin H. AKBAR SUBLI berada di Cafe Kofibrik yang saksi FAESAL MARCIN kelola, kemudian datang terdakwa HILMI MUFLIH ABRONI Bin ABDUL ROHIM sambil membawa tas warna biru dan terjadi percakapan antara saksi FAESAL MARCIN dan terdakwa sehingga terjadi perselisihan dan pada saat itu saksi FAESAL MARCIN yang juga anggota Kepolisian curiga dan langsung menggeledah isi tas terdakwa dan menemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan panjang sekitar ± 25 (dua puluh lima) cm dan 1(satu) bilah Senjata tajam jenis belati dengan panjang sekitar (dua puluh) cm kemudian saksi FAESAL MARCIN mengamankan terdakwa dan menghubungi Kepolisian untuk memproses dan menindak lanjuti sesuai hukum yang berlaku;

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU RI No.12/DRT/1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **DENI AFRIADI Bin H. AKBAR SUBLI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saya pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik polri sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar;

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2019/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 sekitar jam 04.00 Wita bertempat di Jalan Sultan Adam halaman Café Kofibrik Kelurahan Surgi Mufti Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin.
- Bahwa pada saat saksi FAESAL MARCIN Bin MARYAM dan saya DENI APRIADI Bin H. AKBAR SUBLI berada di Cafe Kofibrik yang saksi FAESAL MARCIN kelola, kemudian datang terdakwa HILMI MUFLIH ABRONI Bin ABDUL ROHIM sambil membawa tas warna biru dan terjadi percakapan antara saksi FAESAL MARCIN dan terdakwa sehingga terjadi perselisihan dan pada saat itu saksi FAESAL MARCIN yang juga anggota Kepolisian curiga dan langsung menggeledah isi tas terdakwa dan menemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan panjang sekitar  $\pm$  25 (dua puluh lima) cm dan 1(satu) bilah Senjata tajam jenis belati dengan panjang sekitar (dua puluh) cm kemudian saksi FAESAL MARCIN mengamankan terdakwa dan menghubungi Kepolisian untuk memproses dan menindak lanjuti sesuai hukum yang berlaku.;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang dalam memiliki atau menyimpan senjata tajam tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi **FAESAL MARCIN Bin MARCIN MARYAM**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan perkara Tindak Pidana Membawa, Memiliki dan Menyimpan Senjata Tajam Dimuka Umum Tanpa Surat Izin yang Syah dari pihak yang berwenang;
- Bahwa kejadian perkara membawa senjata tajam, senjata penikam, penusuk tanpa memiliki izin yang sah tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 sekiatr pukul 04.00 wita di Jl.Sultan adam depan cafe Kopibrik Kel. Surgi mufti Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin;
- Bahwa sebelumnya tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga atau hubungan lainnya dengan tersangka dan saksi mengetahui HILMI MUFLIH ABRONI Bin ABDUL ROHIM setelah di tangkap;
- Bahwa pada hari hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 saksi mendapat laporan dari warga bahwa ada seorang laki yang marah marah di Jl.Sultan adam depan cafe Kopibrik Kel. Surgi mufti Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, kemudian saksi mendatangi mendatangi tersangka. kemudian saksi melihat tersangka duduk di bangku di cafe

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2019/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kopibrik, kemudian menggeledah tersangka dan mendapati 2 (dua) buah senjata tajam dengan ciri yang satu jenis pisau waran putih dengan gagang berwarna biru dan yang satu lagi senjata tajam jenis pisau komando dengan gagang diikat isolatif dimana semua barang tersebut ditaruhnya didalam tas tangan warna biru yang dibawa oleh terdakwa;

- Bahwa dalam menangkap pelaku beserta saksi lain nya salah satu nya sdr RONI MARDANI;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik polri sehubungan dengan perkara ini dan keterangan yang saya berikan tersebut adalah benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 sekitar jam 04.00 Wita bertempat di Jalan Sultan Adam halaman Café Kofibrik Kelurahan Surgi Mufti Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin;
- Bahwa pada saat saksi FAESAL MARCIN Bin MARYAM dan saya DENI APRIADI Bin H. AKBAR SUBLI berada di Cafe Kofibrik yang saksi FAESAL MARCIN kelola, kemudian datang terdakwa HILMI MUFLIH ABRONI Bin ABDUL ROHIM sambil membawa tas warna biru dan terjadi percakapan antara saksi FAESAL MARCIN dan terdakwa sehingga terjadi perselisihan dan pada saat itu saksi FAESAL MARCIN yang juga anggota Kepolisian curiga dan langsung menggeledah isi tas terdakwa dan menemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan panjang sekitar  $\pm 25$  (dua puluh lima) cm dan 1(satu) bilah Senjata tajam jenis belati dengan panjang sekitar (dua puluh) cm kemudian saksi FAESAL MARCIN mengamankan terdakwa dan menghubungi Kepolisian untuk memproses dan menindak lanjuti sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa 2 (dua) buah senjata tajam dimana 1 (satu) senjata tajam tersebut jenis pisau berwarna putih dan bergagang biru dengan panjang  $\pm 25$  cm, dengan salah satu sisi nya tajam dan ujungnya landai, dan 1 (satu) senjata tajam tersebut jenis pisau berwarna putih dan bergagang dibalut isolatif dengan panjang  $\pm 20$  cm, dengan kedua sisi nya tajam dan ujungnya runcing benar adalah milik saya;
- Bahwa saya membawa senjata tajam jenis pisau belati tersebut hanya sekedar untuk jaga jaga;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2019/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, senjata tajam tersebut dan dalam membawa senjata tajam tersebut tidak ada hubungan dengan pekerjaan saya;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*ade charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati warna putih dengan ukuran panjang kurang lebih 25 Cm, dengan bagian salah satu sisi nya berbentuk tajam, dan dengan ujung senjata tajam tersebut yang runcing;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau warna putih dengan gagang biru ukuran panjang kurang lebih 25 Cm, dengan bagian salah satu sisi nya berbentuk tajam, dan dengan ujung senjata tajam tersebut yang landai;
- 1 (satu) tas jinjing berwarna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 sekitar jam 04.00 Wita bertempat di Jalan Sultan Adam (Café Kopibrik) Kelurahan Surgi Mufti Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, pada saat saksi FAESAL MARCIN Bin MARYAM dan saksi DENI APRIADI Bin H. AKBAR SUBLI berada di Cafe Kofibrik yang saksi FAESAL MARCIN kelola, kemudian datang terdakwa HILMI MUFLIH ABRONI Bin ABDUL ROHIM sambil membawa tas warna biru dan terjadi percakapan antara saksi FAESAL MARCIN dan terdakwa sehingga terjadi perselisihan dan pada saat itu saksi FAESAL MARCIN yang juga anggota Kepolisian curiga dan langsung menggeledah isi tas terdakwa dan menemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan panjang sekitar  $\pm$  25 (dua puluh lima) cm dan 1(satu) bilah Senjata tajam jenis belati dengan panjang sekitar (dua puluh) cm kemudian saksi FAESAL MARCIN mengamankan terdakwa dan menghubungi Kepolisian untuk memproses dan menindak lanjuti sesuai hukum yang berlaku;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2019/PN Bjm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan atau menggunakan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang siapa :**

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut hukum pidana ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana tidak terkecuali termasuk diri terdakwa HILMI MUFLIH ABRONI Bin ABDUL ROHIM, yang dapat dituntut dan dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya HILMI MUFLIH ABRONI Bin ABDUL ROHIM, dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan terdakwa sendiri di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pada Ad. 1 telah terbukti menurut hukum.

**Ad.2. Unsur Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan atau menggunakan sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk:**

Bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak menurut hukum pidana adalah perbuatan yang telah dilakukan oleh pelaku tindak pidana memenuhi rumusan delik, perbuatannya dilarang oleh UU dan dapat dipidana, ditinjau dari sudut perbuatannya mengandung arti melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU, sedangkan dari segi sumber hukumnya, perbuatan dimaksud bertentangan dengan asas kepatutan dan keadilan yang hidup di masyarakat, karena tidak sesuai rasa keadilan atau norma yang berlaku, sehingga perbuatan itu dapat dipidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata adalah :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 sekitar jam 04.00 Wita bertempat di Jalan Sultan Adam (Café Kopibrik) Kelurahan Surgi Mufti Kec. Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin, pada saat saksi FAESAL MARCIN Bin MARYAM dan saksi DENI APRIADI Bin H. AKBAR SUBLI berada di Cafe Kofibrik yang saksi FAESAL MARCIN kelola, kemudian datang terdakwa HILMI MUFLIH ABRONI Bin ABDUL ROHIM sambil membawa tas warna biru dan terjadi percakapan antara saksi FAESAL MARCIN dan terdakwa sehingga terjadi perselisihan dan pada saat itu saksi FAESAL MARCIN yang juga anggota Kepolisian curiga dan langsung menggeledah isi tas terdakwa dan menemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati dengan panjang sekitar  $\pm$  25 (dua puluh lima) cm dan 1(satu) bilah Senjata tajam jenis belati dengan panjang sekitar (dua puluh) cm kemudian saksi FAESAL MARCIN mengamankan terdakwa dan menghubungi Kepolisian untuk memproses dan menindak lanjuti sesuai hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur pada Ad. 2 oleh karena itu harus dinyatakan terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2019/PN Bjm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati warna putih dengan ukuran panjang kurang lebih 25 Cm, dengan bagian salah satu sisi nya berbentuk tajam, dan dengan ujung senjata tajam tersebut yang runcing, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau warna putih dengan gagang biru ukuran panjang kurang lebih 25 Cm, dengan bagian salah satu sisi nya berbentuk tajam, dan dengan ujung senjata tajam tersebut yang landai dan 1 (satu) tas jinjing berwarna biru;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan serta mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang RI No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **Hilmi Muflih Abroni Bin Abdul Rohim** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak membawa, senjata penikam atau penusuk*";

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2019/PN Bjm



2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis belati warna putih dengan ukuran panjang kurang lebih 25 Cm, dengan bagian salah satu sisi nya berbentuk tajam, dan dengan ujung senjata tajam tersebut yang runcing;
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau warna putih dengan gagang biru ukuran panjang kurang lebih 25 Cm, dengan bagian salah satu sisi nya berbentuk tajam, dan dengan ujung senjata tajam tersebut yang landai;
  - 1 (satu) tas jinjing berwarna biruDirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari **Selasa** tanggal **19 Maret 2019** oleh kami, **Aris Bawono Langgeng, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Heru Kuntjoro, S.H.,M.H** dan **Raden Roro Endang Dwi Handayani, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Indah Maya Sari, A.Md.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh **Adhyaksa Putra, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Heru Kuntjoro, S.H.,M.H.**

**Aris Bawono Langgeng, S.H.,M.H.**

**Raden Roro Endang Dwi Handayani, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 242/Pid.Sus/2019/PN Bjm



Indah Maya Sari, A.Md.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)